

BAB II KERANGKA TEORI

A. *Nusyūz* dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Nusyūz berasal dari kata *nasyaza* yang berarti kecongkakan atau pembangkangan.¹ Kata *nusyūz* juga dapat berarti *al-irtifa'* atau tempat ketinggian yang memiliki arti bahwa perempuan yang telah berada di tempat tinggi akan merasa bisa mengabaikan perintah dari suaminya.² Makna *nusyūz* dari pihak istri adalah durhaknya istri pada suami akibat tidak menaati perintahnya, sedangkan makna *nusyūz* pada suami adalah bersikap keras kepada istri, tidak mau menggaulinya, dan tidak memberikan haknya.³

Nusyūz merupakan pengabaian suami atas kewajiban dan hak istrinya, begitupun juga pengabaian seorang istri atas kewajiban dan hak suaminya, atau ketidakpatuhan suami atau istri dalam menjalankan kewajibannya masing-masing.⁴ Dalam prakteknya, *nusyūz* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Perkataan yang dimaksud ialah ketika salah satu pihak memaki-maki pihak lain, atau menyakiti hatinya dengan perkataan yang pedas. *Nusyūz* dalam perbuatan bisa diartikan salah satu pihak mengacuhkan pihak lain dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik serta tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak lawan.

Kata *nusyūz* disebutkan sebanyak dua kali di dalam Al-Qur'an, yakni pada Q.S. An-Nisa' [4]: 34 & 128. Kata *nusyūz* yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 merupakan perbuatan tidak taat atau kedurhakaan yang dilakukan oleh istri kepada suami, sedangkan pada ayat 128 merupakan perilaku *nusyūz* suami yang berpaling dari istrinya. Tidak taat di sini bukan diartikan sebagai sikap tidak taat seorang pekerja kepada

¹ Abu Al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 430.

² M. Dhuha Abdul Jabbar and Burhanuddin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an, Syarah Alfaazhul Qur'an* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2020), 666–67, <https://archive.org/details/ensiklopedia-makna-al-quran>.

³ Abdul Fatah, *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer, Dialektika Antara Teks Dan Realitas* (Tonggak Media, 2023), 116.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 159–60.

tuannya, melainkan sikap istri yang tidak mengerti akan hak dan kewajibannya untuk menjaga rumah tangga dengan baik, tidak mengerti tentang batas yang membolehkan dan tidak membolehkannya dalam berperilaku, dan juga memahami bagaimana menjaga harga dirinya dan suaminya dengan baik.⁵

Penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan oleh istri dalam Tafsir Al-Azhar dapat dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, ialah dengan cara suami mengajarnya dengan memberitahu bahwa apa yang dilakukan istrinya telah salah, dengan menggunakan pilihan kata yang baik dan tutur kata yang lembut serta menasihatinya agar ia tidak mengulangi hal tersebut. *Kedua*, suami memisahkan diri dari tempat tidur istri dan pindah ke tempat lain, yang bertujuan untuk menghindarkan istri dari sifat sombong bahwa suami akan terus membutuhkannya sekaligus sebagai cara agar istri dapat introspeksi diri dari kesalahannya. *Ketiga*, yakni dengan cara memukul dengan lembut tanpa melukai istri, tanpa mengakibatkan rasa sakit, luka, serta bekas luka, dan bukan memukul di area kepala.⁶

Menurut Tafsir Al-Azhar, *nusyūz* suami yang terdapat dalam ayat 128 Q.S. An-Nisa' berarti perilaku suami yang berpaling dari istrinya, entah atas dasar rasa bosan, kesal, telah hilang rasa, maupun selingkuh.⁷ Penyelesaian terhadap *nusyūz* ini yakni dengan cara berdamai dengan cara mengalah dan mencoba memahami sudut pandang suami sebagai orang yang bekerja keras mencari nafkah dan telah menghadapi berbagai tantangan di luar sana. Istri juga diminta untuk mengingat kembali rumah tangga yang mereka bina, tidak boleh terlalu terbawa perasaan dan berlarut-larut sehingga mengorbankan rumah tangga sendiri. Terutama apabila sudah terdapat dua atau tiga anak dalam pernikahan itu.

Langkah terakhir dari perilaku *nusyūz* suami yang terdapat dalam penafsiran ayat 128 Q.S. An-Nisa dalam tafsir al-Azhar ialah apabila istri tidak dapat bersabar lagi dan perilaku suami memang telah membuatnya tidak ridho, maka istri diperbolehkan untuk berbicara dengan suaminya dengan

⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 1201.

⁶ HAMKA, 1197–1200.

⁷ HAMKA, 1452.

disaksikan keluarga besar mengenai perilaku *nusyūz* sang suami dengan tujuan agar mendapat solusi dari keluarga terkait langkah selanjutnya dalam menyikapi permasalahan tersebut. Pertemuan keluarga ini bisa dilakukan mulai dengan membahas alasan-alasan suami melakukan *nusyūz*, hingga pada solusi akhir yakni sikap apa yang hendaknya diambil oleh sang istri dengan persetujuan dari keluarga besar, asalkan tidak sampai pada perceraian.⁸

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 tahun 2004 pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan terhadap istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga.⁹ Para feminis melihat kekerasan terhadap para istri merupakan sebuah mekanisme pengontrolan kedudukan perempuan agar tetap dibawah laki-laki dalam sistem sosial patriarki. Sistem sosial patriarki adalah sistem sosial yang mendudukan posisi kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki.

Sikap gender yang tertanam oleh sistem patriarkis memposisikan kaum laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga suami merasa lebih tinggi dan menguasai sekujur tubuh istrinya. Kehendak untuk menguasai itu mendorong suami melakukan kekerasan karena ia menganggap dirinya

⁸ HAMKA, 1453.

⁹ DPR RI and Presiden Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, 2004, pasal 2, www.hukumonline.com.

berhak atas diri istrinya termasuk jiwa dan raganya. Terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, agama tidak hanya dijadikan konsep untuk melanggengkan konsep patriarki, melainkan juga dijadikan dasar untuk meligitimasi kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹⁰ Bentuk-bentuk kekerasan ini tidak sedikit di antaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi.¹¹ Agama yang tadinya dimaksudkan sebagai pembebas tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan yang berada dibalik penindas.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan suami secara fisik dapat berbentuk pemukulan, menampar, menjambak, mendorong dan menendang. Kekerasan suami menghasilkan akibat yang berbahaya pada kondisi fisik istri. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kekerasan ditemukan bahwa angka kekerasan fisik terhadap perempuan masih sangat tinggi dan angka-angka itu terutama terjadi dilingkungan keluarga. Yang menarik dari penelitian itu umumnya suami sebagai tindak kekerasan tidak merasa berdosa atas perlakuannya karena ada legitimasi agama yang membenarkan pemukulan terhadap istri seperti yang dipakai secara harfiah dari Q.S. An-Nisa, yang artinya: “Dan pukullah mereka”.¹²

Berkaitan dengan itu, orang tidak memahami betul kontekstualisasi ayat di atas dalam penggunaan kewenangan untuk memukul istri karena menganggap boleh dan sah-sah saja, walaupun sesungguhnya ada langkah solutif lain yang mungkin lebih baik sebagaimana diberikan Q.S Ali Imran ayat 159, agar berlaku lemah lembut, bermusyawarah sehingga fungsi

¹⁰ DPR RI and Presiden Indonesia, pasal 5.

¹¹ Faizah, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual,” 118.

¹² Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016),

perkawinan dalam rangka mengimplementasikan keluarga sakinah mawadah dapat terwujud.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sangat berdampak pada penyengsaraan perempuan. Banyak ditemukan di lapangan beberapa kekerasan psikis yang dilakukan oleh seorang suami seperti berkata kasar, selingkuh dan poligami yang berakibat pada suasana menyedihkan. Berkaitan dengan ini Muhammad Abduh memperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, tetapi harus memenuhi syarat adil, tetapi ia juga mengatakan bahwa adil ini sesungguhnya sangat sulit dicapai seorang laki laki.¹³

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terjadi misalnya pada perilaku suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan intim atau menggunakan kekerasan pada proses hubungan intim. Seks terkadang masih dianggap tabu, sebab mitos seksual ini umumnya merugikan kaum perempuan. Hasil penelitian menemukan, banyak perempuan yang belum merasakan nikmatnya berhubungan sex dengan suaminya dan ini banyak terjadi di pedesaan. Hal ini karena suami tidak pernah memikirkan keberadaan dan perasaan istrinya, yang penting sang suami sudah terpenuhi dan tersalurkan kebutuhan seksnya.¹⁴

d. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam sebuah rumah tangga sering terjadi suami memberikan nafkah (materi) yang masih jauh dari pemenuhan kebutuhan pangan keluarga padahal dia memiliki uang. Seorang suami yang terlepas tangan dari kewajibannya menghidupi dan merawat keluarganya merupakan sebuah perilaku penelantaran rumah tangga.¹⁵ Selanjutnya suami yang melarang istrinya bekerja dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja

¹³ Ulfiah, 175.

¹⁴ Ulfiah, 172.

¹⁵ DPR RI and Presiden Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, pasal 9 ayat 1.

yang layak di dalam atau di luar rumah padahal istrinya memiliki potensi untuk mandiri dalam hal finansial hingga mengakibatkan istri memiliki ketergantungan ekonomi sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut juga merupakan bentuk penelantaran rumah tangga.¹⁶

Adanya anggapan superioritas suami dan inferioritas istri dalam sebuah rumah tangga selalu harus suami yang menentukan kebijakan keluarga tanpa memberikan kesempatan kepada istri untuk mengaktualisasikan potensinya. Konsepsi ketidakadilan gender ini secara bergantian disebut pula sebagai konsepsi gender tradisional. Istri yang pada dasarnya tidak melakukan kesalahan di dalam rumah tangganya, dapat menjadi gunjingan tetangga hanya karena tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya yang berlaku. Hal ini sangatlah menyiksa batin seorang istri karena ia disalahkan atas perilaku yang tidak salah.¹⁷

Masyarakat seringkali salah kaprah menganggap hal yang bukan kewajiban sebagai kewajiban. Contoh yang paling sering ditemui ialah istri yang tidak bisa memasak, dan suami yang memasak makanan. Menurut ajaran lama, memasak adalah kewajiban seorang istri untuk keluarganya, padahal tidak pernah ada sebuah perintah yang mengharuskan istri untuk memiliki kemampuan memasak. Hal tersebut tentu saja mengganggu dan mengusik rumah tangga seseorang tanpa disadari karena budaya yang telah mandarah daging.

C. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan bentuk ibadah.¹⁸ Merujuk dari pengertian tersebut, Islam mendambakan suatu pernikahan

¹⁶ DPR RI and Presiden Indonesia, pasal 9 ayat 2.

¹⁷ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 179.

¹⁸ Jamaluddin and Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 18.

yang harmonis dan kekal tanpa adanya perceraian. Islam bahkan tampak tidak memberikan peluang terjadinya perceraian karena perceraian merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Hal tersebut tentu menjadi sebuah motivasi kepada tiap pasangan suami istri untuk terus menjaga pernikahannya dan menjalankan segala hak dan kewajibannya dalam berperan di kehidupan berumah tangga.

Al-Qur'an melukiskan jalinan rasa cinta dan ikatan antara suami istri dengan kata-kata indah dan gaya bahasa yang bagus dalam mengungkapkan hakikat kemanusiaan yang terkandung dalam jalinan cinta antara suami istri dengan adanya ketenteraman, rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing masing individu ketika jauh dari pasangannya.¹⁹ Dapat dipahami bahwa pernikahan dalam al-Qur'an bukanlah suatu proses berkumpulnya laki-laki dan perempuan saja. Pernikahan adalah suatu proses pelepasan predikat individualitas secara psikologis dan organis dengan mempertemukan secara sempurna antara suami istri agar saling menerima dan memberi pengaruh, berhubungan dan mengikat seluruh aspek fisik maupun psikologisnya.

Pernikahan dalam praktiknya harus memenuhi syarat rukun yang ada. Syarat dan rukun tersebut bertujuan agar pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam sehari dua hari saja, akan tetapi pernikahan harus menjadi gerbang utama untuk mengarahi kehidupan yang lebih agung untuk masa depan yang panjang. Realitasnya, banyak terjadi pernikahan dimotivasi tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang mumpuni.²⁰ Banyak sekali pemuda dan pemudi yang memiliki hasrat untuk menikah, namun tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh terkait pernikahan yang harus dihadapi kelak setelah menikah sehingga pernikahan hanya dibangun sesaat kemudian hancur berantakan dengan meninggalkan derita dan dendam.

¹⁹ *Q.S. Ar-Rum [30]: 21*, n.d.

²⁰ Ulfiyah, *Psikologi Keluarga*, 33.

Pernikahan merupakan tonggak perjalanan manusia menggapai kesempurnaan eksistensi hidupnya. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu yang sakral dan menjadikan seseorang dekat dengan Yang Mahakuasa lagi Mahakasih. Oleh karena itu, calon mempelai haruslah memahami hak-hak dan kewajiban yang harusnya ia penuhi dalam sebuah pernikahan sehingga pernikahan tersebut sesuai dengan tatanan dan norma agama serta tidak menuntun pada sebuah perceraian.

2. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

Secara umum, hak dan kewajiban yang utama dalam pernikahan hanya bertumpu pada tiga hal, yakni relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan pelayanan seks.²¹ Masyarakat kita sering mengasumsikan bahwa hak yang pertama terkait relasi suami istri dibebankan kepada kedua belah pihak dalam pasangan suami istri, namun lain halnya dengan kedua hak yang lain. Hak yang kedua terkait nafkah harta seakan-akan hanya dibebankan pada suami, sementara hak yang ketiga ialah pelayanan seks dibebankan pada istri.²² Pada dasarnya, hak suami dan istri haruslah seimbang dan setara, karena setiap hak yang diterima harus sebanding dengan kewajiban yang dipikul.²³

3. Kewajiban Suami

Label seorang 'suami' di masyarakat kita identik dengan sebutannya sebagai imam keluarga yang berkewajiban membimbing, menjaga, dan melindungi anak-istrinya. Hal ini disanggah oleh Muhammad Abduh dengan argumennya yang mengatakan bahwa seorang suami diperlukan untuk menasihati atau membimbing istrinya pada saat ia berlaku *nusyūz* saja. Ketika istri tidak *nusyūz*, maka suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam beribadah kepada Allah sebagai sebuah keluarga. Berikut kewajiban-kewajiban suami yang harus dipenuhi.

- a. Memberi nafkah. Kewajiban suami ialah mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya, mulai dari kebutuhan

²¹ Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 370.

²² Qadir, 371.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 327.

primer (pangan, sandang, papan), kebutuhan sekunder, hingga kebutuhan tersier. Seorang suami tetap wajib memberikan nafkah bagi istrinya sekalipun istrinya juga memiliki pekerjaan. Kewajiban memberi nafkah bagi suami merupakan bentuk keseimbangan dari apa yang dilakukan istri secara biologis, seperti mengandung putra-putri mereka, melahirkan, dan menyusui.²⁴

- b. Memberi perlakuan yang baik kepada istri. Islam menegaskan agar suami mempergauli istrinya dengan sikap yang baik sesuai dengan kebutuhan individu. Istri harus mendapatkan hak ini sebagai manifestasi dari komitmen pernikahannya.²⁵ Memberi perlakuan yang baik kepada istri dapat dimanifestasikan dengan memenuhi lima kebutuhan cintanya. *Words of affirmation* (kata-kata afirmasi), *act of service* (menunjukkan kasih sayang berupa tindakan), *physical touch* (sentuhan fisik), *giving a gift* (memberikan hadiah), dan *quality time* (meluangkan waktu khusus untuk pasangan).²⁶

4. Kewajiban Istri

Keseimbangan kewajiban antara suami dan istri merupakan prinsip utama dalam pernikahan. Ketika suami telah menjalankan kewajibannya dan istri telah menerima nafkah yang menjadi haknya, maka istri harus pula menunaikan kewajibannya yakni menjaga kesehatan dalam proses reproduksinya; seperti persiapan hamil, menjaga kehamilan dan janin yang ada di kandungannya, persiapan melahirkan, mencukupi gizi anak di kandungannya, melahirkan, dan menyusui.²⁷

Suami dan istri yang memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, kuat akar pondasi keagamaannya, subur rasa kasih sayang di dalamnya, serta hangat akan rasa syukur dan aman

²⁴ Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manar Jilid 5* (Turath For Solutions, 2013), 71–72.

²⁵ *Q.S. An-Nisa [4]: 19*, n.d.

²⁶ Gary Chapman, *The 5 Love Languages* (Chicago: Northfield Publishing, 2004), 31.

²⁷ Jamaluddin and Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 106.

bersama pasangannya. Inilah kehidupan pernikahan yang ideal dan diidamkan oleh setiap pasangan suami istri, namun wacana tentu tak selalu beriringan sama dengan realitanya. Beberapa problematika dalam pernikahan dapat menyebabkan permasalahan yang besar, sehingga apabila terdapat sedikit saja masalah dalam rumah tangga, hendaknya segera diselesaikan sebelum luka-luka batin menjadi semakin besar dan menganga.

D. Teori *Qira'ah Mubādalah*

Mubādalah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *bādala-yubādilu-mubādalatan* yang berarti mengganti, menukar, atau mengubah.²⁸ Kata *mubādalah* merujuk pada perspektif dan pemahaman tertentu dalam hubungan antara dua entitas, yang mencakup nilai-nilai serta semangat kemitraan, kerjasama, saling ketergantungan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Ini mencakup berbagai jenis hubungan, mulai dari interaksi manusia secara umum, relasi antara negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, hingga mayoritas dan minoritas. Fokus utama pembahasan *mubādalah* di sini adalah pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup domestik maupun publik. Hubungan ini dibangun atas dasar kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Qira'ah Mubādalah merupakan cara baca yang memungkinkan lahirnya narasi Islam di mana laki-laki dan perempuan ditempatkan dalam posisi setara sebagai manusia. Melalui cara pandang *Qira'ah Mubādalah*, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.²⁹ *Qira'ah Mubādalah* memandang perbedaan (termasuk pada laki-laki dan perempuan) tidak dalam arti yang berlawanan, namun justru dipersatukan dengan term kesalingan.

Qira'ah Mubādalah menelaraskan ayat-ayat al-Qur'an dengan tema kesalingan. Ketika memahami ayat al-Qur'an, *Qira'ah Mubādalah* memasukkan segala hal yang saling terlibat di dalamnya. Kaitannya dengan hal ini, relasi gender merupakan hal yang sangat ditekankan mengingat kata-kata

²⁸ Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, 210.

²⁹ Qadir, *Qiraah Mubadalah*, 7.

dalam al-Qur'an biasanya spesifik memberikan *domir* laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang dituju. *Qira'ah Mubādalah* mengganti subjek yang ada menjadi lebih umum sehingga pemahaman ayat al-Qur'an semakin ramah dan peka terhadap lintas gender, serta tidak terkesan mengutamakan salah satu gender saja.³⁰

Menurut Husein Muhammad, *mubādalah* (hubungan kesalingan) antara manusia merupakan titik puncak dari perjuangan untuk memperjuangkan kesetaraan serta keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang saling menghormati, saling bekerja sama, saling melindungi, saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), saling menyayangi, dan saling membahagiakan. Di atas tema besar *mubādalah* inilah pergulatan kehidupan laki-laki dan perempuan akan berakhir.³¹ Sependapat dengan Husein Muhammad, Badriyah Fayyumi mengemukakan bahwa *Qira'ah Mubādalah* merupakan cara pembacaan teks yang adil dan setara dengan landasan etik dan cara penyelesaian masalah yang qur'ani, sesuai akal sehat, kepatutan sosial, serta kelegaan hati setiap pihak.³²

Fathonah K. Daud berpendapat bahwa *Qira'ah Mubādalah* merupakan sebuah konsep analisis dan interpretasi yang secara sadar menempatkan perempuan dan lelaki sebagai manusia setara, saling bertumpu dan melengkapi, bukan melawan dan memerangi. Menggunakan cara baca ini, kitab isa memandang bahwa setiap peristiwa dan perintah yang terdapat dalam al-Qur'an memiliki jawaban tersendiri mengapa laki-laki dan perempuan diciptakan di bumi serta dapat menumbuhkan *ghirah* dan sensitivitas gender.³³

Premis dari *Qira'ah Mubādalah* ini ialah wahyu Islam turun untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya akan berkaitan pada dua jenis objek tersebut. Teks Islam juga dianggap terbuka dan dapat dimaknai ulang agar premis tersebut tercermin dalam setiap predikat yang ada dengan nilai yang universal berlaku bagi semua orang. Sebelum melakukan

³⁰ Qadir, *Qira'ah Mubadalah*, 107.

³¹ Qadir, 8.

³² Qadir, 9.

³³ Qadir, 10.

interpretasi teks Islam dengan *Qira'ah Mubādalāh*, perlu diketahui bahwa terdapat tiga jenis kelompok di dalam teks Islam. *Pertama*, kelompok teks yang membahas nilai ajaran fundamental (*al-mabādī'*). *Kedua*, teks yang membahas prinsip tematikal (*al-qawā'id*). *Ketiga*, teks yang membahas ajaran norma implementatif dan operasional (*al-juz' iyyat*). Sebagian besar topik yang menggunakan cara kerja *Qira'ah Mubādalāh* ialah pada jenis *al-juz' iyyat* lalu memaknainya agar selaras dengan *al-qawā'id*, terutama hingga *al-mabādī'*,³⁴

Tidak semua teks memerlukan adanya interpretasi dengan *Qira'ah Mubādalāh*. Teks yang sudah secara langsung di dalamnya memiliki objek yang universal (teks eksplisit) tidak perlu lagi ditafsirkan dengan *Qira'ah Mubādalāh*, teks tersebut dapat dijadikan referensi dari penafsiran teks-teks implisit yang diinterpretasikan dengan *Qira'ah Mubādalāh*. Teks implisit yang menyiratkan adanya peran kedua jenis kelamin dibagi menjadi dua, yakni teks implisit yang sudah ditafsirkan oleh ulama' terdahulu dan teks yang belum ditafsirkan oleh ulama terdahulu. Interpretasi *Qira'ah Mubādalāh* akan mengambil teks implisit kedua dan mengganti jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, dan perempuan menjadi laki-laki (tabdil).³⁵

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait *nusyūz* sebagai penyebab adanya tindak KDRT. Penulis mengumpulkan dokumentasi berkas yang memiliki kemiripan topik dengan skripsi ini dengan maksud menjadikannya sebagai data pelengkap sebelum akhirnya menjejaki argumen baru. Penulis selanjutnya memberikan keterangan terkait perbedaan dan pembaruan yang dilakukan penulis dari data-data yang telah ada sebelumnya sehingga tidak terjadi adanya pengulangan. Penelitian-penelitian sebelumnya antara lain.

1. *Reconstruction of The Nusyūz Concept of Husband Nusyūz in Mubādalāh Perspective.*

Artikel ini ditulis oleh Novita Sarwani pada tahun 2023. Penulisan artikel ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan rumah tangga yang secara umum terjadi

³⁴ Qadir, 198.

³⁵ Qadir, 210.

karena adanya perilaku *nusyūz*, yakni tidak menjalankan kewajiban antar masing-masing pasangan dan menelantarkan hak pasangannya. Secara garis besar, tulisan ini memuat penafsiran-penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 34 dan 128 menurut pendapat beberapa ulama tafsir. Sarwani kemudian memberikan kesimpulan dari beberapa penafsiran ulama, serta memberikan gagasan sesuai dengan *mubādalah* sebagai paragraf pemungkas artikelnya.³⁶

Artikel yang ditulis oleh Novita Sarwani memberikan secuil prinsip *mubādalah* sebagai solusi *nusyūz* yang dilakukan oleh suami maupun istri, dimana prinsip *mubādalah* merupakan gagasan yang paling tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Penulis sependapat dengan Sarwani terkait penggunaan *mubādalah* dalam permasalahan *nusyūz*. Penulis kemudian melengkapi skripsi ini dengan menerapkan metode *Qira'ah Mubādalah* pada penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 34 & 128 sebagai pembaruan pada penulisan skripsi ini, serta memberikan implikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Jepara sebagai salah satu contoh miskonsepsi perihal *nusyūz* dan penyelesaiannya di Masyarakat.

2. Konstruksi Makna *Nusyūz* dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya).

Artikel yang berjudul “Makna *Nusyūz* dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya).” ditulis oleh Analiansyah dan Nurzakia pada tahun 2015. Asumsi Masyarakat Aceh di kala itu memaknai *nusyūz* berarti tidak patuh pada perintah suami. Asumsi semacam ini sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perubahan zaman. Hal tersebut mendorong Analiansyah dan Nurzakia untuk melakukan penelitian

³⁶ Novita Sarwani, “Reconstruction of the Nusyuz Concept of Husband Nusyuz in Mubadalah Perspective,” *Jurnal El Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 3 Nomor 2 (2023): 250–65.

terhadap bagaimana pandangan Masyarakat di Aceh terkait *nusyūz*.³⁷

Perbedaan makna *nusyūz* oleh masyarakat Aceh terjadi karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan dari tiap responden yang terlibat. Perbedaan pendapat itu dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ialah Masyarakat yang berpendapat bahwa suami juga bisa melakukan *nusyūz*, di mana kelompok ini berisi tokoh agama dan orang-orang dengan latar pendidikan tinggi. Kelompok kedua ialah masyarakat yang beranggapan bahwa *nusyūz* hanya bisa dilakukan oleh istri, di mana kelompok ini berisi orang-orang yang menggunakan kitab tafsir klasik sebagai acuan pemikirannya. Kelompok ketiga ialah kelompok yang tidak mengetahui apa itu *nusyūz*. Sebagian besar narasumber melegitimasi bahwa suami boleh memukul istrinya yang dianggap melakukan *nusyūz*.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian Analiansyah dan Nurzakia yakni melihat pemahaman suatu masyarakat terkait *nusyūz* dan menghubungkannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penafsiran Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128, di mana pada penelitian Analiansyah dan Nurzakia cukup menyebutkan ayat 34 Q.S. An-Nisa, sementara skripsi ini menerapkan langkah-langkah sesuai dengan yang terdapat dalam metode *Qira'ah Mubādalah* yang merupakan kebaruan dari skripsi ini.

3. *Nusyūz*. Antara Kekerasan Fisik dan Seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah pada tahun 2013 silam ini membahas konsep konvensional maupun konsep kontemporer tentang *nusyūz*, yang dikaitkan dengan relasi seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Faizah, relasi seksual yang terjadi dalam suatu pernikahan haruslah berdasarkan kemauan suami dan istri. Faizah mengkritik wacana yang menyebutkan laki-laki

³⁷ Analiansyah and Nurzakia, "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1 Nomor 2 (2015): 141–60.

berhak memonopoli istrinya perihal aktifitas seksual mereka, dimana istri mendapat ancaman dikutuk oleh malaikat apabila menolaknya. Ia beranggapan bahwa laki-laki yang memaksa istri menuruti keinginannya pun pantas mendapat kutukan dari malaikat. Faizah meneruskan bahwa pemikiran semacam itulah yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dinormalisasi dalam masyarakat.³⁸

Skripsi ini sependapat dengan Faizah, bahwasanya segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam pernikahan hendaknya mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Prinsip *mubādalah* atau kesalingan menjadi prinsip yang tepat untuk diterapkan dalam hal ini. Faizah tidak menyebutkan terkait penafsiran *mubādalah* dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 34 & 128 dalam artikelnya, serta tidak menyertakan contoh kasus perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi peluang kebaruan yang akan diangkat oleh skripsi ini.

4. Analisis Metode Mafhum *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyūz* Suami.

Artikel yang ditulis oleh Ahmad dan Rozihan ini diterbitkan pada tahun 2021. Secara garis besar, penelitian ini menyoroti tentang dampak yang akan didapatkan oleh suami apabila penggunaan metode penafsiran *Qira'ah Mubādalah* diterapkan dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 128 serta memberikan sebuah pemaknaan yang lebih luas terkait 'perdamaian (shulhun) yang dapat berupa shulhun (berdamai), ihsanun (berbuat baik), dan ittiqo' (menjaga diri). Mengambil pijakan awal dari penelitian Ahmad dan Rozihan, skripsi ini kemudian berkembang dengan menambahkan kebaruan yakni mengulik adanya kasus konkrit kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di Indonesia, serta menghubungkannya pada konsep *nusyūz* sesuai metode penafsiran *Qira'ah Mubādalah*.³⁹

³⁸ Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," 113–28.

³⁹ Ahmad and Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 01 Nomor 01 (2021): 13–23.

5. Analisis Keadilan Gender Terhadap *Nusyūz* Suami.⁴⁰

Penelitian ini dilakukan oleh Dian Wahyu Ningsih pada tahun 2020, yang melakukan penelitian terkait *nusyūz* yang dilakukan oleh pihak suami di Desa Taman Sari. Ayat yang menjadi solusi atas praktik *nusyūz* dalam penelitian ini ialah Q.S. Al-Baqarah ayat 228, di mana ayat tersebut menekankan pada ajaran keadilan, musyawarah, dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Menggunakan jenis penelitian yang sama, skripsi ini menggunakan ayat berbeda sebagai titik tumpu pembahasannya. Menggunakan Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128, skripsi ini mengungkapkan solusi yang ditawarkan pada ayat terkait *nusyūz* tersebut menggunakan prinsip *mubādalah*.

6. Solusi Penyelesaian Kasus KDRT bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Qira'ah Mubādalah*.

Artikel ini ditulis oleh Hellen Last Fitriani dan Nurhadi pada tahun 2022, yang membahas tentang prinsip *mubādalah* sebagai solusi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Skripsi ini sependapat dengan artikel yang telah ditulis oleh Fitriani dan Nurhadi, dimana praktik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diselesaikan dengan prinsip *mubādalah*. Penelitian lebih lanjut dilakukan dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan penafsiran pada Q.S. An-Nisa' [4]: 34 & 128 terkait *nusyūz*.⁴¹

Table 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Reconstruction of the <i>Nusyūz</i> Concept of Husband <i>Nusyūz</i> in <i>Mubādalah</i>	Sama-sama membahas <i>nusyūz</i> menurut <i>Qira'ah Mubādalah</i>	Penelitian ini tidak menggunakan studi kasus di lapangan, sedangkan skripsi

⁴⁰ Dian Wahyu Ningsih, *Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus Di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)* (UIN Mataram, 2020).

⁴¹ Hellen Last Fitriani and Nurhadi, "Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif *Qira'ah Mubadalah*," *ALSYS* 2 Nomor 3 (2022): 460-74, <http://dx.doi.org/10.58578/alsys.v2i3.509>.

	Perspective.		ini menggunakan studi kasus di Kabupaten Jepara.
2.	Konstruksi Makna <i>Nusyūz</i> Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)	Penelitian ini membahas tentang <i>nusyūz</i> dengan menggunakan studi kasus di lapangan.	Penelitian ini tidak menggunakan cara baca <i>mubāḍalah</i> , sedangkan skripsi ini menggunakan cara baca <i>mubāḍalah</i> sebagai pendekatannya.
3.	<i>Nusyūz</i> . Antara Kekerasan Fisik dan Seksual	Sama-sama membahas tentang nusyuz dan kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT.)	Penelitian ini tidak menggunakan studi lapangan dalam penelitiannya dan tidak menggunakan <i>Qira'ah Mubāḍalah</i> , sedangkan skripsi ini menggunakan studi lapangan dan pendekatan <i>Qira'ah Mubāḍalah</i> .
4.	Analisis Metode Mafhum <i>Mubāḍalah</i> Faqihuddin	Sama-sama membahas tentang <i>nusyūz</i> melalui pendekatan <i>mubāḍalah</i>	Penelitian ini tidak menggunakan studi kasus di lapangan,


	Abdul Kodir Terhadap Masalah <i>Nusyūz</i> Suami.		sedangkan skripsi ini menggunakan studi kasus di Kabupaten Jepara.
5.	Analisis Keadilan Gender Terhadap <i>Nusyūz</i> Suami	Sama-sama membahas tentang <i>nusyūz</i> .	Penelitian ini tidak membahas penafsiran makna <i>nusyūz</i> melalui pendekatan <i>Qira'ah Mubādalah</i> dan tidak ada studi kasus di lapangan, sedangkan skripsi ini membahas makna <i>nusyūz</i> melalui pendekatan <i>Qira'ah Mubādalah</i> menggunakan stusi lapangan.
6.	Solusi Penyelesaian Kasus KDRT Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif <i>Qira'ah Mubādalah</i>	Sama-sama menggunakan pendekatan <i>Qira'ah Mubādalah</i> tentang KDRT dan menggunakan studi lapangan.	Penelitian ini tidak membahas tentang konsep <i>nusyūz</i> , sedangkan skripsi ini membahas tentang makna <i>nusyūz</i> .

Sumber: Analisa Peneliti, 2024

Dari keseluruhan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan pada titik fokus

pembahasannya. Penelitian terdahulu meletakkan inti pembahasannya pada teori tentang bagaimana idealnya konsep *nusyūz* dalam cara pandang *Qira'ah Mubādalah*, sedangkan penelitian ini pada awalnya mengupas tuntas penggunaan *Qira'ah Mubādalah* dalam penafsiran Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128 tentang konsep *nusyūz* yang disambung dengan penjelasan secara detail dari segi praktiknya sehingga mendapatkan relevansi kasus KDRT di kabupaten Jepara dengan analisis *Qira'ah Mubādalah* sebagai pisau bedahnya.

F. Kerangka Berpikir



Fenomena KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Indonesia merupakan jenis kekerasan dengan angka yang tinggi, dengan 59% dari total laporan kasus kekerasan merupakan KDRT yang dilakukan suami kepada istrinya.⁴² Sejak 2020 hingga 2022 lalu, angka kasus KDRT mengalami penurunan drastis. Jumlah kasus terlapor menurun sebanyak 5579 kasus.⁴³ Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang baik dan kabar yang melegakan, kendati demikian kita tetap harus menyadari dan tidak menutup mata bahwa 5579 kasus yang

⁴² Pratiwi, "Data Sebaran Kasus KDRT Menurut Provinsi Di Indonesia Pada 2022."

⁴³ Rizaty, "Indonesia Catat 7.435 Kasus KDRT Pada 2021, Terbanyak Di Sumut."

masih ada ini bukanlah angka yang kecil dan bisa dibiarkan begitu saja. Lebih dari lima ribu keluarga menderita dan ketakutan akibat kekerasan di dalam rumah mereka sendiri.

Peneliti melakukan wawancara pada korban KDRT yang berada di kabupaten Jepara sebagai narasumber untuk dapat menelisik lebih dalam seperti apa kisah dan kejadian KDRT yang menimpa mereka melalui sudut pandang korban. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas empat orang dengan keadaan yang mewakili empat jenis KDRT dalam UU PKDRT pasal 5 nomor 23 tahun 2004. Sulitnya perizinan korban terkait publikasi permasalahan dalam rumah tangganya mengakibatkan jumlah narasumber begitu minim mengingat kasus KDRT ialah aib keluarga yang senantiasa ditutupi dari luar.

Informasi yang didapatkan melalui wawancara dianalisis sesuai dengan cara baca *Qira'ah Mubādalāh* serta dikaitkan dengan konsep *nusyūz* yang tertulis dalam Q.S. An-Nisa [4]: 34 & 128. Hasil dari penelitian ini menampilkan data bahwa konsep *nusyūz* masih belum familiar bagi masyarakat di kabupaten Jepara. Kesalahpahaman dalam memahami syari'at agama dijadikan legitimasi dalam perilaku KDRT dengan dalih diperbolehkannya memukul untuk memberikan pembinaan dan berlindung dibalik term '*wadhribuhunna*' dalam Q.S. An-Nisa [4]: 34.